

Peningkatan Pemahaman Pelaku Usaha Mikro Kecil Mengenai Penghapusan Jaminan Fidusia Secara Online

Asmarani Ramli^{a,*}, Suhadi^a, Irawaty^a, Dina Ristanti^a, Ayup Suran Ningsih^a, Harumsari Puspa Wardhani^a, Tiara Aurora Alia Santosa^a, Lubna Firdausa Hasna^a, Radha Evi Nur Rizki^a

^aFakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang, Kota Semarang, Indonesia

Abstract

The number of MSMEs in Temanggung Regency is 24,000. Batusari currently has a considerable number of MSMEs. The business sectors that most people attend are food and food vendors. The existence of MSME actors and making the surrounding environment look crowded can also improve the village's economy and financial condition. Many MSME actors in the Batusari area, Temanggung Regency, still do not understand the importance of abolishing fiduciary guarantees when the debt is paid off. This activity aims to increase the understanding of the abolition of fiduciary guarantees to MSME business actors to provide legal certainty. The methods of service are education, workshops, and mentoring. Education includes the procedure to post the abolition of fiduciary guarantees online and provides an overview of the costs that need to be spent in its management. The workshop was used to analyze actual problems and prepare the steps for the solution. Assistance is performed to ensure that the completion steps go as planned. One result was obtained from this activity. Many MSME actors in Temanggung Regency still do not understand much about the abolition of fiduciary guarantees online. 2. The abolition of fiduciary guarantees should be done immediately after the debt is repaid and before the object of the guarantee is used as other debt guarantees. 3. Various laws, such as the UUJF, PP Fidusia, and Permenkumham Number 10 regulate the procedure for the electronic abolition of fiduciary guarantees.

Abstrak

Jumlah UMKM di Kabupaten Temanggung yaitu sebanyak 24.000. Batusari saat ini memiliki jumlah UMKM yang tergolong cukup banyak. Bidang usaha yang ditekuni kebanyakan masyarakat yaitu pedagang sembako dan makanan. Keberadaan para pelaku UMKM selain membuat lingkungan sekitarnya terlihat ramai, juga mampu meningkatkan perekonomian dan kondisi finansial desa. Permasalahan masih banyak para pelaku UMKM di wilayah Batusari, Kabupaten Temanggung yang belum mengetahui dan memahami tentang pentingnya penghapusan jaminan fidusia ketika utang telah lunas. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan pemahaman penghapusan jaminan fidusia kepada para pelaku usaha UMKM dalam rangka memberikan kepastian hukum. Metode pengabdian yang digunakan adalah edukasi, workshop dan pendampingan. Edukasi mencakupi tata cara poses penghapusan jaminan fidusia secara online serta memberikan gambaran biaya yang perlu dikeluarkan dalam pengurusannya. Workshop digunakan untuk melakukan analisis permasalahan riil dan menyusun langkah-langkah penyelesaiannya. Pendampingan dilakukan untuk memastikan langkah-langkah penyelesaian berjalan sesuai rencana. Berdasarkan dari kegiatan ini, didapatkan hasil yaitu, 1. Bahwa masih banyak pelaku UMKM di Kabupaten Temanggung belum banyak memahami tentang penghapusan jaminan fidusia secara online. 2. Bahwa penghapusan jaminan fidusia seharusnya dilakukan segera setelah utang dilunasi dan sebelum objek jaminan digunakan sebagai jaminan utang lainnya. 3. Bahwa Pengaturan mengenai tata cara penghapusan jaminan fidusia secara elektronik diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan tentang jaminan fidusia, seperti UUJF, PP Fidusia, dan Permenkumham Nomor 10.

Kata Kunci: Fidusia; Fidusia Online; UMKM; Penghapusan Jaminan

1. Pendahuluan

Peranan perbankan dan lembaga pembiayaan sangat penting bagi pemilik usaha yang mempunyai modal yang cukup untuk mengembangkan perusahaannya (Noor & Zulkifli, 2023). Hal ini disebabkan karena lembaga-lembaga tersebut mampu memberikan kredit atas pembelian kendaraan, dan pada tahun 1999 disahkan UU JFDS yaitu undang-undang

¹ Corresponding author

E-mail address: ayuupp@mail.unnes.ac.id



yang mengatur tentang pemberian jaminan atas benda bergerak (Fluita & KRH, 2017). Fidusia diartikan sebagai peralihan hak milik atas suatu benda berdasarkan kepercayaan sebagaimana yang ditegaskan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Jaminan Fidusia. Artinya, benda tersebut tetap berada dalam penguasaan pemilik benda, namun berfungsi sebagai bukti kepemilikan atas benda tersebut (Abram Shekar Perdana & Sri Mulyani, 2023). Ini akan digunakan sebagai jaminan untuk memberikan kredit. Fidusia sering digunakan ketika kendaraan bermotor ditawarkan sebagai jaminan, sehingga peminjam dapat terus menggunakan kendaraan tersebut selama masih dalam jaminan fidusia (PARIS ALFITRA, 2021). Manfaat yang diperoleh dari melakukan Pihak fidusia menawarkan jaminan yang memungkinkan mereka untuk tetap menggunakan kendaraannya. Penerima fidusia mempunyai status sebagai kreditur preferen, sehingga mereka diutamakan dalam menerima pengembalian (Asmaniar & Sitorus, 2022).

Saat ini Pendaftaran jaminan fidusia dapat dilakukan secara online. Hal ini sesuai dengan surat edaran Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) pada tanggal 5 Maret 2013 dengan nomor referensi AHU-06.OT.03.01 Tahun 2013 tentang Penerapan Sistem Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik (Sistem Online) (Situmeang et al., 2020). Sejak tahun 2013, Kantor Pendaftaran Fidusia tidak lagi menangani hal-hal yang berkaitan dengan pendaftaran, perubahan, dan penghapusan jaminan fidusia. Proses tersebut kini dilakukan secara elektronik melalui www.fidusia.ahu.go.id, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Fidusia (disebut PP Fidusia) (Gotama, 2019). Dalam PP Fidusia menegaskan bahwa setelah utang lunas maka diharuskan untuk melakukan penghapusan atas jaminan fidusia (Dewi, 2019). Ketentuan Pasal 16 ayat (1) PP Fidusia menentukan bahwa hapusnya jaminan fidusia adalah karena:

- a. Hapusnya utang yang dijamin dengan fidusia;
- b. Pelepasan hak atas jaminan fidusia oleh penerima fidusia; atau
- c. Musnahnya benda yang menjadi objek jaminan fidusia.

Tindakan menghapus jaminan fidusia mempunyai arti penting. Penghapusan jaminan fidusia dilakukan dengan berpedoman pada Pasal 16-17 PP Fidusia. Penghapusan jaminan fidusia akan menyebabkan barang tersebut tidak menjadi objek jaminan suatu utang (Wahyuningsih & Kusuma, 2023). Setelah dilakukan penghapusan maka akan diterbitkan sertifikat surat keterangan penghapusan jaminan fidusia (Cikal Yuanita & Djumardin, 2023). Dalam prakteknya, kreditor tidak selalu melakukan penghapusan jaminan fidusia meskipun kewajiban pemegang fidusia telah dilunasi. Kreditor terkadang hanya memberikan bukti kepemilikan agunan disertai dengan sertifikat yang menegaskan pelunasan kewajiban, tetapi tidak disertai sertifikat pelepasan agunan fidusia. Dalam hal ini, maka pemberi fidusia dapat dirugikan karena berdasarkan dengan Pasal 17 PP Fidusia menegaskan bahwa: *“Apabila penerima fidusia, kuasanya, atau wakilnya tidak menyelesaikan proses penghapusan jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 PP Fidusia, maka jaminan fidusia tersebut tidak dapat didaftarkan kembali.”*

Berdasarkan permasalahan tersebut Pelaku Usaha UMKM di Desa Batusari Kabupaten Temanggung merasa perlu dan menganggap penting peningkatan literasi hukum agar dapat memahami penghapusan jaminan fidusia secara online. Kebutuhan ini dibuktikan dengan Surat Pernyataan Kesediaan Menjadi Mitra Kegiatan Pengabdian dari Kepala Desa Batusari Kabupaten Temanggung. Tim Pengabdian kepada Masyarakat sebagai bagian dari civitas akademika FH UNNES terpanggil melaksanakan dharma pengabdian kepada masyarakat meningkatkan pemahaman penghapusan jaminan fidusia secara online melalui literasi hukum jaminan fidusia. Iptek yang diterapkan adalah hukum jaminan fidusia, terdiri atas norma atau kaidah jaminan fidusia dan prosedur penghapusan jaminan fidusia secara online. Pelaku usaha UMKM di Desa Batusari yang akan mengikuti kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini direncanakan sebanyak 40 UMKM yang akan mewakili UMKM yang ada di Desa Batusari.

2. Metode



Gambar 1. Gambar Alur Metode Pelaksanaan Pengabdian

Metode Pelaksanaan Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat Kemitraan pada Pelaku Usaha UMKM di Desa Batusari Kabupaten Temanggung adalah sebagai berikut:

1. Ketua Tim Pengusul membentuk Tim Pengusul Pengabdian. Setelah terbentuk Tim Pengusul, Tim melakukan rapat koordinasi berdiskusi terkait ide pelaksanaan pengabdian yang dibawa oleh Ketua Tim Pengusul.
2. Setelah seluruh anggota Tim setuju dan sepakat untuk bekerja, kemudia Ketua Tim melakukan pembagian tugas tim. Perwakilan Tim Pengabdian melakukan kunjungan awal ke Desa guna melakukan penjarangan melalui komunikasi dan koordinasi dengan Kepala Desa dalam rangka permohonan izin melakukan kegiatan Pengabdian.
3. Tim Pengabdi melakukan analisis situasi serta permasalahan yang dialami oleh mitra. Analisa ini digunakan untuk bekal menentukan metode edukasi dan Pelatihan yang tepat bagi warga desa.
4. Tim Pengabdi melakukan identifikasi permasalahan mitra dengan memfokuskan pada pemecahan masalah terkait dengan solusi yang ada bagi Pelaku Usaha UMKM di Desa Kebojongan Kabupaten Pemalang. Selain itu diharapkan pengabdian ini dapat berdampak panjang dan berkelanjutan dan berkembang bagi Pelaku Usaha UMKM di Desa Batusari Kabupaten Temanggung sehingga warga mendapatkan edukasi dan pemahaman.
5. Setelah ijin didapatkan oleh Tim dan permasalahan serta solusi permasalahan diidentifikasi oleh Tim, maka tim segera Menyusun Proposal sesuai dengan Panduan Penyusunan Penelitian dan Pengabdian DIPA UNNES Tahun 2024 sesuai pembagian tugas kerja.
6. Setelah proposal disetujui dan diperbaiki, Tim segera merancang terkait pelaksanaan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat kemitraan ini. Tahap pertama dalam pelaksanaan, perwakilan tim melakukan koordinasi dengan perangkat desa terkait waktu dan tempat kegiatan pertama, yaitu kegiatan edukasi dan peningkatan literasi bagi Pelaku Usaha UMKM di Desa Batusari Kabupaten Temanggung.
7. Tim Pengabdi melakukan penjarangan Peserta Pengabdian melalui Kepala Desa dan Perangkat Desa. Peserta kegiatan Pengabdian ini dengan melibatkan kurang lebih 50 warga desa. Mengajak juga para perangkat Desa dan jajaran Kantor Desa untuk ikut serta dalam kegiatan Edukasi dan Pelatihan agar dapat memberikan contoh sekaligus edukasi lanjutan pada warga yang lebih luas.
8. Tim Pengabdi bersama dengan Perangkat Desa melakukan pendataan terkait dengan peserta yang tertarik mengikuti kegiatan ini.
9. Tim Pengabdi melakukan Edukasi dengan metode ceramah dan diskusi, serta pelatihan langsung praktik, dan tanya jawab kepada para warga dalam hal ini pelaku usaha kecil dan menengah di Desa Batusari Kabupaten Temanggung berkaitan dengan:
 - a) Pengetahuan dan pemahaman pelaku usaha kecil dan menengah di Desa Batusari.
 - b) Pentingnya memiliki Legalitas Usaha bagi pelaku usaha kecil dan menengah di Desa Batusari.

10. Pelatihan dan praktik pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) bagi pelaku usaha kecil dan menengah di Desa Batusari.
11. Tim pengabdian melakukan refleksi dan evaluasi dari kegiatan pengabdian yang telah dilakukan.
12. Tim pengabdian melakukan rapat koordinasi dan menganalisis ketercapaian dan ketuntasan permasalahan mitra apakah sudah sepenuhnya tuntas dan terpecahkan masalahnya atau belum.
13. Tim pengabdian menyusun Laporan Kemajuan sesuai pembagian tugas kerja.
14. Tim pengabdian menyusun penulisan artikel untuk Luaran di Jurnal, berita yang akan dimuat di Media Cetak Lokal dan highlight video kegiatan hasil dari pengabdian serta sertifikat Hak Cipta sebagai bentuk tanggung jawab publikasi akademis serta mendukung pelatihan itu sendiri.
15. Tim pengabdian menyusun laporan akhir sesuai dengan pembagian tugas.

3. Hasil dan Pembahasan

A. Implikasi Yuridis terhadap Debitur Pemberi Fidusia karena Tidak dilakukannya Penghapusan Jaminan Fidusia

Berdasarkan ketentuan Pasal 4 UUJF13, perjanjian jaminan fidusia adalah perjanjian tambahan atau pendamping yang bergantung pada perjanjian utamanya. Perjanjian tambahan tidak akan ada jika perjanjian utama tidak ada. Jika perjanjian utama berakhir, maka perjanjian tambahan juga akan berakhir, namun tidak berlaku sebaliknya; berakhirnya perjanjian jaminan tidak berarti perjanjian utama ikut berakhir (Andyanto, 2021). Selama utang dalam perjanjian utama belum dilunasi, status objek yang diserahkan dalam perjanjian jaminan fidusia tetap tidak dapat dihapuskan, kecuali jika objek tersebut dilepaskan atau musnah bukan karena kesalahan pemberi fidusia. Ada beberapa alasan yang menyebabkan jaminan fidusia berakhir yang diatur dalam Pasal 16 ayat (1) PP Fidusia, yaitu karena berakhirnya utang yang dijamin dengan fidusia, pelepasan hak atas jaminan fidusia oleh penerima fidusia, atau musnahnya objek yang menjadi jaminan fidusia.

Berakhirnya jaminan fidusia berarti jaminan fidusia tersebut tidak lagi berlaku. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), "hapus" berarti tidak ada atau tidak terlihat lagi, hilang, musnah, lenyap, atau diampuni. Ada beberapa istilah yang digunakan dalam peraturan perundang-undangan tentang jaminan fidusia yang memiliki maksud yang sama, yaitu agar jaminan fidusia yang terdaftar dapat dihapus dari buku daftar fidusia. Pengaturan mengenai penghapusan jaminan fidusia dapat ditemukan dalam UUJF dan PP Fidusia, namun ada beberapa perbedaan antara keduanya. Dalam UUJF, yang bertanggung jawab untuk menghapus adalah penerima fidusia, sedangkan dalam PP Fidusia, Pasal 16 ayat (2) mengatur bahwa kewajiban ini tidak hanya dapat dilakukan oleh penerima fidusia saja, tetapi juga oleh kuasa atau wakil dari penerima fidusia. Pasal 16 ayat (2) PP Fidusia menetapkan kewajiban bagi penerima fidusia, kuasa, atau wakilnya untuk memberitahukan kepada Menteri tentang adanya jaminan fidusia yang telah berakhir (Hilmi Akhsin & Mashdurohaturun, 2017).

Menurut pandangan M. Bahsan, penghapusan harus dilakukan khususnya terhadap objek dari lembaga jaminan yang saat pembebanannya diharuskan untuk melakukan pendaftaran, seperti lembaga jaminan hipotek, hak tanggungan, atau jaminan fidusia. Contoh yang paling dikenal masyarakat adalah hak tanggungan; setelah hutangnya lunas, hak tanggungan tersebut harus dihapus (roya atau pencoretan) agar tanah yang sebelumnya dibebani dengan hak tanggungan menjadi bersih dari status jaminannya (Wijaya, 2016). Namun, dalam praktiknya banyak penerima fidusia tidak melakukan penghapusan jaminan fidusia karena menganggap bahwa setelah utang dilunasi, jaminan tersebut otomatis hapus secara hukum tanpa perlu tindakan lebih lanjut. Pihak dealer juga sering tidak menyadari adanya sanksi apabila penghapusan tidak dilakukan, sehingga benda yang menjadi objek jaminan fidusia tersebut tidak dapat didaftarkan kembali. Berdasarkan praktik di lapangan, pendaftaran jaminan fidusia untuk objek yang belum dihapus masih dapat dilakukan dan tidak pernah ditolak oleh sistem fidusia elektronik.

Pemberian surat kuasa dari penerima fidusia mendapat perhatian karena PP Fidusia tidak memberikan penjelasan jelas mengenai siapa yang dimaksud dengan kuasa atau wakil yang dapat melakukan penghapusan jaminan fidusia. Satu-satunya ketentuan yang menjelaskan mengenai kuasa dan wakil terdapat dalam penjelasan Pasal 8 UUJF, tetapi ketentuan tersebut terkait dengan penerimaan jaminan fidusia dalam konteks kredit konsorsium, yang tidak dapat disamakan dengan pelaksanaan penghapusan jaminan fidusia (Tunisa, 2016). Kurangnya penjelasan ini menimbulkan kebingungan mengenai pihak yang bertanggung jawab untuk melakukan penghapusan jaminan fidusia. Pertanyaan yang muncul adalah apakah penerima fidusia berikutnya

(kreditur selanjutnya) yang dibebani kewajiban ini atau pemberi fidusia, dengan atau tanpa bantuan notaris. Surat kuasa seharusnya hanya digunakan ketika penerima fidusia tidak dapat melakukan penghapusan jaminan fidusia karena satu dan lain hal.



Gambar 2. Dokumentasi kegiatan pengabdian FH UNNES

Penghapusan jaminan fidusia seharusnya dilakukan segera setelah utang dilunasi dan sebelum objek jaminan digunakan sebagai jaminan utang lainnya. Pasal 16 ayat (2) PP Fidusia mengatur bahwa penghapusan harus dilakukan paling lambat 14 hari sejak jaminan fidusia dihapus. Ketentuan mengenai jangka waktu ini merupakan hal baru yang sebelumnya tidak diatur dalam UUJF. Jangka waktu 14 hari dianggap sangat singkat dibandingkan dengan jangka waktu pendaftaran yang mencapai 30 hari. Meskipun penghapusan jaminan fidusia secara elektronik hanya memerlukan beberapa menit, banyak pemberi fidusia yang tidak mendapatkan edukasi cukup tentang kewajiban ini (HANDOKO, 2018). Akibatnya, meskipun penerima fidusia telah memberikan surat kuasa, debitur atau pemberi fidusia sering tidak mengetahui kewajiban penghapusan jaminan fidusia. PP Fidusia hanya mengatur jangka waktu tanpa memberikan sanksi jika penghapusan tidak dilakukan dalam 14 hari. Sanksi yang paling mungkin adalah benda yang masih terdaftar dan belum dihapus tidak dapat didaftarkan kembali, sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (2) PP Fidusia, sehingga pemberi fidusia yang akan dirugikan.

Pada kegiatan pengabdian ini, pelaku usaha UMKM di Desa Batursari, Kabupaten Temanggung, menyadari betapa pentingnya peningkatan literasi hukum dalam rangka memahami proses penghapusan jaminan fidusia secara online. Dalam konteks ini, pemahaman yang mendalam mengenai implikasi yuridis terhadap debitur pemberi fidusia sangat krusial. Ketika penghapusan jaminan fidusia tidak dilakukan, debitur dapat menghadapi berbagai risiko hukum, termasuk potensi sengketa dengan kreditur. Hal ini dapat menimbulkan masalah kepercayaan dan integritas yang berdampak negatif pada kelangsungan usaha UMKM. Oleh karena itu, literasi hukum yang baik akan membantu pelaku usaha memahami hak dan kewajibannya, serta menjalankan proses hukum dengan benar untuk menghindari risiko yang mungkin terjadi.

B. Pengaturan Perlindungan Hukum bagi Debitur Pemberi Fidusia yang Utangnya Telah Lunas namun Objek Jaminannya Tidak Dilakukan Penghapusan Jaminan Fidusia oleh Kreditur Penerima Fidusia

Pengaturan mengenai tata cara penghapusan jaminan fidusia secara elektronik diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan tentang jaminan fidusia, seperti UUJF, PP Fidusia, dan Permenkumham Nomor 10. Namun, ketentuan penghapusan jaminan fidusia dalam Permenkumham sudah tidak relevan lagi karena masih mensyaratkan pemohon untuk melampirkan bukti pembayaran biaya penghapusan (Handayani et al., 2019). Pasal 25 UUJF menyatakan bahwa penghapusan jaminan fidusia dilakukan secara manual dengan mengirimkan dokumen ke KPF. Sementara itu, peraturan terbaru mengenai tata cara penghapusan jaminan fidusia dapat ditemukan dalam Pasal 16 dan Pasal 17 ayat (1) PP Fidusia. Sanksi bagi penerima fidusia

memang tidak tercantum dalam UUJF maupun PP Fidusia. Pihak yang mungkin mengalami kerugian akibat tidak dilakukan penghapusan adalah pemberi fidusia, sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (2), yang menyatakan bahwa benda tersebut tidak dapat didaftarkan kembali jika penghapusan jaminan fidusia belum dilakukan. Dampak ini dirasakan oleh pemberi fidusia yang ingin menjaminkan ulang benda yang sebelumnya pernah dijadikan objek jaminan fidusia. Sistem fidusia elektronik akan menolak pendaftaran jaminan fidusia karena benda tersebut masih terdaftar, dan agar dapat didaftarkan kembali, penghapusan harus dilakukan terlebih dahulu.

Pembebasan biaya penghapusan jaminan fidusia dan pemberian jangka waktu 14 hari untuk melaksanakannya merupakan hal baru yang diharapkan dapat mendorong pelaksanaan penghapusan jaminan fidusia. Namun, hal ini belum menunjukkan perubahan signifikan karena tidak adanya kejelasan mengenai pihak yang bertanggung jawab melaksanakan kewajiban tersebut (Febriansyah et al., 2016). Dalam hal kewajiban penghapusan jaminan fidusia, perlu dirumuskan peraturan yang memungkinkan pemberi fidusia untuk melaksanakan penghapusan secara mandiri jika penerima fidusia tidak melaksanakannya. Peraturan ini juga harus diikuti dengan pembuatan menu khusus dalam sistem fidusia elektronik bagi pemberi fidusia untuk melakukan registrasi.



Gambar 3. Dokumentasi kegiatan pengabdian FH UNNES

Sejak tahun 2013, perubahan sistem telah diatur dalam beberapa Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Permenkumham), yakni Permenkumham Nomor 8 Tahun 2013 mengenai Pendelegasian Penandatanganan Sertifikat Jaminan Fidusia Secara Elektronik, Permenkumham Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pemberlakuan Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik, dan Permenkumham Nomor 10 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik. Selain itu, diatur juga dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015 mengenai Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia. Ketiga jenis peraturan tersebut mengatur hal yang sama terkait jaminan fidusia. Jika dibandingkan dari segi kekuatan hukum, Undang-Undang (UU) memiliki kekuatan yang lebih tinggi dibandingkan dengan Peraturan Pemerintah (PP) atau Peraturan Menteri. Hal ini sesuai dengan prinsip *lex superior derogat legi inferiori*, yang berarti peraturan dengan tingkat yang lebih tinggi mengesampingkan peraturan dengan tingkat yang lebih rendah. Menurut Ilman Hadi, jika terdapat perbedaan antara norma atau pengaturan dalam PP dan UU yang mengatur hal yang sama, maka ketentuan dalam UU yang harus dijadikan acuan, berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Dalam konteks ini, PP Fidusia harus dikesampingkan dan peraturan dalam UUJF yang diberlakukan, meskipun UUJF masih menjelaskan sistem manual yang sudah tidak relevan dengan praktik saat ini.

Pelaku Usaha UMKM di Desa Batusari, Kabupaten Temanggung, merasa peningkatan literasi hukum adalah langkah penting untuk memahami penghapusan jaminan fidusia secara online. Pengaturan perlindungan hukum bagi debitur pemberi fidusia yang utangnya telah lunas namun objek jaminannya tidak dilakukan penghapusan oleh kreditur penerima fidusia sangat diperlukan untuk menjamin hak-hak debitur. Ketika utang

telah dilunasi, debitur berhak atas penghapusan jaminan fidusia untuk menghindari potensi penyalahgunaan atau klaim yang tidak sah terhadap objek jaminan tersebut. Tanpa pemahaman yang baik tentang prosedur dan hak-hak mereka, pelaku UMKM berisiko mengalami kerugian dan ketidakpastian hukum. Literasi hukum yang memadai akan memastikan debitur memahami haknya dan dapat menuntut perlindungan hukum yang tepat jika kreditur gagal melakukan penghapusan jaminan fidusia.

4. Kesimpulan

Dengan menyoroti pentingnya peran perbankan dan lembaga pembiayaan dalam mendukung pengembangan usaha melalui pemberian kredit, khususnya dengan menggunakan jaminan fidusia. Fidusia, yang diatur dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia, memungkinkan pemilik kendaraan untuk tetap menggunakan kendaraannya meskipun kendaraan tersebut dijadikan jaminan. Hal ini memberikan fleksibilitas bagi peminjam tanpa kehilangan akses ke aset mereka. Pendaftaran jaminan fidusia telah dipermudah melalui sistem online yang mulai diberlakukan sejak 2013, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015. Penghapusan jaminan fidusia juga diatur secara detail dalam peraturan ini, yang menegaskan bahwa setelah utang lunas, jaminan fidusia harus dihapus agar barang tersebut tidak lagi menjadi objek jaminan. Namun, dalam praktiknya, seringkali kreditur tidak melakukan penghapusan jaminan fidusia meskipun utang telah dilunasi, yang berpotensi merugikan pemberi fidusia. Oleh karena itu, literasi hukum mengenai jaminan fidusia sangat diperlukan bagi pelaku usaha UMKM, seperti yang diidentifikasi di Desa Batusari, Kabupaten Temanggung. Melalui kegiatan pengabdian masyarakat oleh civitas akademika FH UNNES, diharapkan dapat meningkatkan pemahaman mengenai penghapusan jaminan fidusia secara online.

References

- Abram Shekar Perdana, & Sri Mulyani. (2023). HAK CIPTA SEBAGAI OBJEK JAMINAN FIDUSIA DALAM PERJANJIAN KREDIT BANK. *Jurnal Akta Notaris*, 2(1). <https://doi.org/10.56444/aktanotaris.v2i1.890>
- Andyanto, H. (2021). PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KREDITUR YANG MENGGUNAKAN JAMINAN FIDUSIA. *Jurnal Jendela Hukum*, 6(1). <https://doi.org/10.24929/fh.v6i1.1548>
- Asmaniar, A., & Sitorus, F. J. (2022). Pendaftaran Objek Fidusia Sebagai Jaminan Utang. *Justice Voice*, 1(1). <https://doi.org/10.37893/jv.v1i1.32>
- Cikal Yuanita, A., & Djumardin, H. D. (2023). Pelaksanaan Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik Oleh Notaris Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015. *Private Law*, 1(1). <https://doi.org/10.29303/prlw.v1i1.2710>
- Dewi, C. I. D. L. (2019). Pengikatan Jaminan Kebendaan Dengan Fidusia. *Jurnal Yustitia*, 13(1).
- Febriansyah, F. P., Purwoto, & R.Suharto. (2016). TINJAUAN YURIDIS KASUS PENGALIHAN BARANG JAMINAN FIDUSIA DARI SUDUT HUKUM PIDANA (Studi Kasus Pengadilan Negeri Jepara No.320/Pid.Sus/ 2011/PN.JPR jo No.101/Pid/2012/ PT.SMG jo No.1160 K/Pid.Sus/ 2012). *Diponegoro Law Review*, 5(2).
- Fluita, D. A., & KRH, I. G. A. (2017). Tinjauan Sejarah Lembaga Fidusia di Indonesia. *Repertorium*, IV(1).
- Gotama, V. (2019). Penghapusan Jaminan Fidusia Online Studi empiris di Kabupaten Badung. *Acta Comitatus*, 4(2). <https://doi.org/10.24843/ac.2019.v04.i02.p13>
- Handayani, T. K., Sanusi, S., & Darmawan, D. (2019). Ketepatan Waktu Notaris dalam Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik Pada Lembaga Pembiayaan. *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*, 8(2). <https://doi.org/10.24843/jmhu.2019.v08.i02.p06>
- HANDOKO, W. (2018). Jaminan Fidusia dan Potensi Meningkatkan Laju Ekonomi. *Recital Review*, 1(1). <https://doi.org/10.22437/rr.v1i1.6067>
- Hilmi Akhsin, M., & Mashdurohatun, A. (2017). AKIBAT HUKUM JAMINAN FIDUSIA YANG TIDAK DIDAFTARKAN MENURUT UU NOMOR 42 TAHUN 1999. *Jurnal Akta*, 4(3). <https://doi.org/10.30659/akta.v4i3.1825>
- Noor, T., & Zulkifli, S. (2023). PEMBIAYAAN BERBASIS KEKAYAAN INTELEKTUAL DENGAN JAMINAN FIDUSIA BAGI PELAKU EKONOMI KREATIF. *JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana*, 5(1). <https://doi.org/10.46930/jurnalrectum.v5i1.2765>
- PARIS ALFITRA, D. (2021). KEPASTIAN HUKUM PENGHAPUSAN OBJEK JAMINAN FIDUSIA SECARA ELEKTRONIK. *Recital Review*, 3(1). <https://doi.org/10.22437/rr.v3i1.10049>

- Situmeang, R. E., Svinarky, I., & Simamora, L. (2020). JAMINAN FIDUSIA YANG DIJADIKAN JAMINAN KEMBALI DENGAN TIDAK MELAKUKAN PENGHAPUSAN FIDUSIA MENURUT PRESPEKTIF HUKUM DI INDONESIA. *UNES Law Review*, 2(3). <https://doi.org/10.31933/unesrev.v2i3.122>
- Tunisa, N. (2016). Peran Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Pengawasan Pendaftaran Jaminan Fidusia. *JURNAL CITA HUKUM*, 3(2). <https://doi.org/10.15408/jch.v2i2.2325>
- Wahyuningsih, D., & Kusuma, R. (2023). Implementasi Pencoretan/Penghapusan Jaminan Hak Tanggungan Melalui Akta Konsen Roya. *Private Law*, 1(1). <https://doi.org/10.29303/prlw.v1i1.2701>
- Wijaya, Y. N. (2016). Perlindungan Hukum Bagi Debitur jika Penghapusan Jaminan Fidusia tidak dilaksanakan Oleh Kreditur. *Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya*, 2.